



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Mani binti Judda, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Lingkungan Amessangeng, Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon istri anak Pemohon serta orang tua calon istri.

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Wtp telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Joswan Sakito bin Supardi, umur 17 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan Amessangeng, Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone dengan calon istrinya yang bernama Wilda Mariyanti binti Palile, umur 17 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No. 18/Pdt.P/2021/PA.Wtp



terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Kading, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;

2. Bahwa ayah kandung Joswan Sakito bin Supardi yang bernama Supardi telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7308-KM-17122020-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, tertanggal 17 Desember 2020;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga begitu pula calon istrinya berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski di bawah umur karena anak Pemohon tersebut telah melakukan hubungan badan dengan calon istrinya Wilda Mariyanti binti Palile bahkan saat ini calon istrinya tersebut telah hamil dengan umur kehamilan 24 minggu lamanya.
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut.
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B.17/KUA.21.03.04/PW.00/01/2021, tanggal 12 Januari 2021.
8. Bahwa para Pemohon telah mendapatkan Surat Rekomendasi dari P2TP2A Kabupaten Bone Nomor : 213/I/P2TP2A-DPPPA.BN/2021 tanggal 13 Januari 2021.

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No.18/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Joswan Sakito bin Supardi yang akan menikah dengan calon istrinya bernama Wilda Mariyanti binti Palile;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya karena calon istri anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil di luar nikah dan yang menghamili adalah Pemohon sendiri sesuai dengan pengakuannya, namun karena nak Pemohon dan calo istrinya masing-masing belum cukup umur untuk menikah sehingga kami orang tua

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No. 18/Pdt.P/2021/PA.Wtp



mengajukan Dispensasi Kawin sesuai dengan anjuran KUA dan sebagai orang tua, Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon.

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan bahwa benar saya anak Pemohon yang mau dinikahkan dengan Wilda Mariyanti binti Palile, namun kami berdua belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi pernikahan harus dilaksanakan karena kami berdua sudah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga Wilda Mariyanti sekarang dalam keadaan hamil 24 minggu, dan saya siap bertanggungjawab, dan sudah siap untuk menikah dan menjadi kepala rumah tangga;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan bahwa benar saya bernama Wilda Mariyanti yang mau dinikahkan dengan anak Pemohon yang bernama Joswa Sakito, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Barebbo karena kami berdua masih dibawah umur untuk menikah, kami berdua saling mencintai dan sudah melakukan hubungan badan sehingga say dalam keadaan hamil 24 minggu, dan say sudah siap untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon istri anaknya yang bernama **Palile dan Darnawati**, atas pertanyaan Hakim orang tua calon istri anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya akan menikahkan anak Pemohon dengan anak kami karena anak Pemohon sudah menghamili anak kami yang sekarang sudah 24 minggu dan yang menghamili adalah Joswan Sakito, anak Pemohon, antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan kami keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan mereka hanya saja ditolak oleh KUA karena anak Pemohon dan anak kami belum mencapai umur 19 tahun, antara anak Pemohon dengan anak kami tidak ada paksaan untuk menikah dan kami

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No. 18/Pdt.P/2021/PA.Wtp



orang tua khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran yang berlarut-larut, dan sebagai orang tua siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak-anak kami setelah menikah.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama **Mani binti Judda** dengan NIK 7308234107730202, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 01 Juli 2018, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1.
- Asli surat pemberitahuan adanya kekurangan syarat/penolakan perkawinan Nomor B-17/Kua.21.03.04/PW.00/1/2021, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, tanggal 12 Januari 2021 oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2.
- Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Supardi sebagai Kepala Keluarga Nomor 7308230205085474, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone tertanggal 23 Juni 2016, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3.
- Fotokopi Akta kematian atas nama Supardi Nomor 7308-KM-17122020-0002 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 17 Desember 2020, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Joswan Sakito Nomor 3867/IST/VI/2009, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 05 Juni 2009, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No.18/Pdt.P/2021/PA.Wtp



- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Joswan Sakito yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI., SMP Negeri 2 Barebbo, tanggal 28 Mei 2018, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wilda Maryanti Nomor 6659/IST/IV/2006, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 27 April 2006, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7
- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Wilda Maryanti yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI., SD Inpres 5/81 Letta Tanah tanggal 26 Juni 2015, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8
- Asli Surat Keterangan Nomor 213/I/P2TP2A-DPPPA.BN/2021 atas nama Wilda Maryanti yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bone, tanggal 13 Januari 2021, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Darni binti Musa**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anaknya yang bernama Joswan Sakito karena saksi saudara kandung dengan Supardi suami Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon adalah untuk meminta dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Joswan Sakito

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No.18/Pdt.P/2021/PA.Wtp



karena akan dinikahkan dengan Wilda Mariyanti, namun keduanya belum cukup umur untuk menikah sehingga pihak KUA Kecamatan Barebbo telah menolak kehendak Pemohon;

- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tidak bisa lagi ditunda-tunda karena calon istri anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil sekitar 24 minggu dan yang menghamili adalah Joswan Sakito;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon/Joswan Sakito telah melamar Wilda Mariyanti dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa antara anak Pemohon Joswan Sakito dengan Wilda Mariyanti tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan keluarga, semenda maupun sesusuan dan tidak terikat dengan perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi sebagai tante Joswan Sakito bersedia membimbing mereka kelak dalam membina rumah tangga;

2. Marzuki bin Lamba, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, DEsa Kading, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anaknya bernama Joswan Sakito calon suami Wilda Mariyanti karena saksi adalah paman Wilda Mariyanti;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon adalah untuk meminta dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Joswan Sakito;
- Bahwa pihak KUA Kecamatan Barebbo telah menolak kehendak Pemohon karena anak Pemohon dan calon istriya masih dibawah umur;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tidak bisa lagi ditunda-tunda karena anak Pemohon telah menghamili Wilda Mariyanti dan sekarang dalam keadaan hamil sekitar 24 minggu;

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No.18/Pdt.P/2021/PA.Wtp



- Bahwa pihak keluarga Joswan Sakito telah melamar Wilda Mariyanti dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa antara anak Pemohon Joswan Sakito dengan Wilda Mariyanti tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan keluarga, semenda maupun sesusuan dan tidak terikat dengan perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi sebagai paman Wilda Mariyanti bersedia membimbing mereka kelak dalam membina rumah tangga;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandungnya bernama Joswan Sakito bin Supardi, umur 17 tahun 3 bulan dengan seorang perempuan bernama Wilda Mariyanti binti Palile, umur 17 tahun 10 bulan, karena Keduanya sudah pacaran dan bahkan calon istrinya tersebut sudah hamil sementara anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, anak Pemohon dengan calon isterinya sepakat untuk menikah dan tidak ada halangan dan larangan menurut hukum bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan karena nasab, semenda dan sesusuan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 PERMA No. 5 tahun 2019

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No.18/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka hakim dalam hal permohonan dispensasi kawin tersebut telah berupaya memberikan penasehatan kepada Pemohon dan semua pihak yang terkait dengan permohonan ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya ditunda sampai anak Pemohon dewasa namun nasehat tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan calon besan Pemohon yang kesemuanya telah memberikan keterangan dimuka persidangan sebagaimana secara lengkap termuat dalam duduk perkara ini sehingga dengan demikian terpenuhi Pasal 10 ayat (1), huruf a, b dan huruf c PERMA No. 5 tahun 2019.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.9 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.2 dan P.9 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Amessangeng, Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Barebbo yang mewilayahi tempat tinggal calon istri, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur, bukti P.1 tersebut sejalan dan bersesuaian dengan bukti P.5 serta keterangan para saksi sehingga harus

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No.18/Pdt.P/2021/PA.Wtp



dinyatakan terbukti bahwa anak kandung Pemohon baru berusia 17 tahun 3 bulan atau belum mencapai batas usia pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung Joswan Sakito yang bernama Supardi telah meninggal dunia sehingga tidak dimasukkan sebagai pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon Joswan Sakito hanya tamatan sekolah menengah pertama dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi bahwa Joswan Sakito sekarang tidak lagi sekolah dan sekarang bekerja sebagai petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8, harus dinyatakan terbukti bahwa Wilda Mariyanti (calon istri anak Pemohon) dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi yang menerangkan bahwa calon istri anak Pemohon juga baru berumur 17 tahun 10 bulan dan hanya tamatan SD, namun sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga dan secara fisik sudah dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 maka terbukti anak Pemohon telah mengikuti konseling dan assesment dari Kepala UPTD P2TP2A dan hasilnya memberikan izin untuk menikah karena calon istreinya sudah hamil dan bukti tersebut sejalan dan bersesuaian dengan keterangan para saksi bahwa calon istri anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 24 minggu.

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan pula saksi-saksi yaitu **Darni binti Musa dan Marzuki bin Lamba**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No. 18/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan calon besan Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka hakim tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Joswan Sakito saat ini berumur 17 tahun 3 bulan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi kepala rumah tangga bagi calon isterinya;
2. Bahwa calon isteri anak Pemohon bernama Wilda Mariyanti, berumur 17 tahun 10 bulan ;
3. Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan begitupun dengan calon isterinya;
4. Bahwa hubungan keduanya sudah sangat intim dan sangat sukar untuk dipisahkan lagi, bahkan calon calon isteri anak Pemohon sudah hamil.
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Isterinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa status anak Para Pemohon perjaka dan status calon isterinya perawan;
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Barebbo menolak untuk menikahkan anak Pemohon dan calon istrinya karena keduanya belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No.18/Pdt.P/2021/PA.Wtp



bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun 3 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat karena hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat intim dimana calon istrinya tersebut sudah hamil dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga patut dikhawatirkan akan seterusnya terjadi pelanggaran agama apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan apalagi keduanya tidak terdapat halangan dan larangan untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Artinya: "Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurniaNya. Allah Maha Luas KaruniNya dan Maha Tahu.

2. Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No.18/Pdt.P/2021/PA.Wtp



درءالمفا سد مقدم علي جلب المصالح

Atinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih didahulukan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan calon besan Pemohon serta keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun 3 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan demi untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Joswan Sakito bin Supardi, umur 17 tahun 3 bulan, untuk menikah dengan perempuan bernama Wilda Mariyanti binti Palile, umur 17 tahun 10, hal mana sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, akan tetapi kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan dengan alasan masih terdapat halangan/kekurangan persyaratan pernikahan sehingga dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon, maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang maka sudah seharusnya KUA Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, untuk segera melaksanakan

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No.18/Pdt.P/2021/PA.Wtp



pernikahan antara anak Pemohon (Joswan Sakito bin Supardi) dengan calon isterinya (Wilda Mariyanti binti Palile);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon **Joswan Sakito bin Supardi** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Wilda Mariyanti binti Palile**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 22 Januari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Dra. St. Mahdianah K, M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Watampone, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh Bintang, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Dra. St. Mahdianah K, M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No.18/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Panitera Pengganti,

Bintang, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNBP	Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>

J u m l a h : Rp 229.000,00

(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).